

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 071 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target Nilai SAKIP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar fokus pada pencapaian sasaran dipandang perlu mengatur dan menetapkan kebijakan daerah mengenai Percepatan Pencapaian Target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar pencapaian target tersebut lebih efisien dan efektif;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang Memimpin Perubahan, Berbudaya Kinerja, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel terwujud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2009 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 60);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakuenda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pimpinan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.
13. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

14. Indikator Kinerja adalah alat ukur dalam upaya pencapaian sasaran.
15. Laporan Capaian Kinerja adalah Laporan Capaian Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap bulan.
16. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja SKPD, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah Seluruh Unsur dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SAKIP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

Bappeda wajib menerapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah harus berbasis Kinerja.

Pasal 3

Bappeda wajib menagih serta mensyaratkan seluruh SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk janji kinerja atau *outcome* yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran.

Pasal 4

Bappeda wajib memastikan seluruh SKPD untuk dapat merumuskan Kinerja Utamanya (indikator dan target) dengan penganggarnya.

Pasal 5

Bappeda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pasal 6

- (1) Bappeda wajib menginventarisir keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur.
- (2) Bappeda wajib menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Bappeda berkoordinasi dengan Bakeuda untuk segera mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk SKPD agar tidak melakukan penginputan yang berulang.

Pasal 8

Bappeda wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengoordinir agar Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 9

Pimpinan SKPD wajib secara langsung memantau dan mengoordinir serta memastikan bahwa perencanaan Satuan Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah berbasis kinerja.

Pasal 10

Pimpinan SKPD wajib mereviu dan menyempurnakan Renstra di SKPD masing-masing dengan memastikan keselarasannya dengan Indikator Kinerja Utama dan melengkapi target-target kinerja terukur baik jangka menengah maupun dalam jangka tahunan.

Pasal 11

Pimpinan SKPD wajib menyusun Laporan Rencana Aksi di awal tahun, menyusun Laporan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Berjalan di akhir tahun, dan menyusun Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan di akhir tahun dan melaporkan kepada Bappeda, Inspektorat Daerah serta Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada Kinerja atau Hasil (bukan kerja).
- (2) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja mulai dari Pimpinan, Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV hingga tingkatan paling rendah serta memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Organisasi.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. terukur;
 - b. relevan;
 - c. dapat ditagih; dan
 - d. menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas atau jabatan.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

Pasal 14

Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib memberikan penghargaan dan pengakuan (*reward dan recognition*) atas capaian kinerja yang pantas kepada:

- a. SKPD yang berkinerja tinggi (mencapai kinerja utama);
- b. Eselon III berkinerja tinggi; dan
- c. Eselon IV berkinerja tinggi.

Pasal 15

Pimpinan SKPD wajib dalam memastikan bahwa indikator-indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Pejabat-Pejabat dibawahnya saling berkaitan, berjenjang, dan sesuai dengan Tupoksi serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 16

Pimpinan SKPD wajib memonitoring, mengukur, menagih, dan menyimpulkan capaian kinerja sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

Pasal 17

Pimpinan SKPD wajib memastikan pengawasan berjenjang terhadap capaian kinerja telah berjalan dengan efektif.

Pasal 18

Seluruh SKPD agar membudayakan pemberian penghargaan (*reward*) atau pengakuan (*recognition*) kepada seluruh entitas yang berada pada SKPD tersebut berdasarkan pencapaian kerjanya, bukan pada tingkat kehadiran semata.

Pasal 19

Pimpinan SKPD secara berkala mengawasi capaian kinerja pada level bawahan hingga jenjang Eselon IV serta melaporkan Laporan Pengukuran Kinerja Tiap Triwulan dan Laporan Pengukuran Kinerja Tahunan pada akhir tahun anggaran kepada Bappeda dan Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kinerja

Pasal 20

Inspektorat Daerah wajib menjaga dan meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat Akuntabilitas SKPD yang dievaluasi.

Pasal 21

- (1) Inspektorat Daerah wajib memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja SKPD secara berkelanjutan dengan mendokumentasikan progres tersebut dalam sebuah laporan dan melaporkannya kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.
- (2) Inspektorat Daerah wajib untuk segera membentuk Zona Integritas.

Pasal 22

Inspektorat Daerah wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, kualitas rivi dan evaluasi kinerja penerapan SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 23

Pimpinan SKPD wajib melaksanakan evaluasi internal pada SKPD masing-masing terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya.

Bagian Keempat
Pelaporan Kinerja

Pasal 24

Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinir agar Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 25

Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja hingga ke Eselon IV dalam setiap bulan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi.

Pasal 26

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya.

Pasal 27

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*.

Pasal 28

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya menyajikan Informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Pasal 29

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kerjanya.

Pasal 30

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dan memuat perbandingan sebagai berikut:

- a. realisasi tahun ini dengan Realisasi tahun sebelumnya;
- b. target versus Realisasi;
- c. realisasi sampai dengan tahun berjalan versus Target Jangka Menengah;
- d. realisasi sampai dengan tahun berjalan versus Standar Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
- e. realisasi atau capaian organisasi/Instansi dibanding dengan Realisasi atau capaian organisasi/Instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Pasal 31

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD telah menyajikan Informasi Keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Pasal 32

- (1) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja SKPD dapat diandalkan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi terkait data-data target realisasi dalam Laporan Kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. valid;
 - b. dapat ditelusuri ke sumber data;
 - c. diperoleh dari sumber yang kompeten;
 - d. dapat diverifikasi; dan
 - e. konsisten.

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki Pelaksanaan Program dan Kegiatan organisasi.

- (3) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Peningkatan Kinerja.
- (4) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Penilaian Kinerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 September 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 71